

NOTA KESEPAKATAN
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD TAHUN 2025-2029
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR: 002/NK/15/2025
NOMOR: 170/53/15/2025

Pada hari ini Selasa tanggal delapan April tahun dua ribu dua puluh lima (08-04-2025) bertempat di Kota Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG

:

Wali Kota Salatiga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si

:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

b. SAIFUL MASHUD

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

c. YULIYANTO, SE, MM

:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2024 berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

E

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 diperlukan Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk :

1. Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terlampir;
2. pernyataan batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
3. komitmen penyelesaian RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Secara lengkap Kesepakatan di atas tertuang dalam Lampiran Rancangan Awal RPJMD yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025.

Salatiga, 8 April 2025

WALI KOTA SALATIGA
selaku,
PIHAK PERTAMA



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA
selaku,
PIHAK KEDUA

DANCE ISHAK PALIT, M.Si